



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY

# RENCANA STRATEGIS

PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN  
TAHUN 2025-2029



**RENCANA STRATEGIS  
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN  
TAHUN 2025-2029**



**PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL  
2025**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL  
NOMOR 504 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dalam rencana strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;  
b. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan rencana strategis Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 761);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KETIGA : Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat:

- a. kondisi umum;
- b. potensi dan permasalahan;

- c. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- d. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- e. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- f. lampiran yang berisi: Matriks Kinerja dan Pendanaan tahun 2025 – 2029;

KEEMPAT : Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan untuk:

- a. menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- b. melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja, di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 31 Oktober 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN  
INFORMASI PANGAN BADAN  
PANGAN NASIONAL,



KELIK BUDIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat; dan
3. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	3
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	6
1.1.    Kondisi Umum.....	6
1.1.1.    Teknologi Informasi Badan Pangan Nasional .....	6
1.1.2.    Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	7
1.1.3.    Satu Data Indonesia .....	8
1.1.4.    Satu Data Pangan .....	8
1.2.    Potensi dan Permasalahan.....	9
1.2.1.    Potensi Pusat Data dan Informasi Pangan .....	9
1.2.2.    Permasalahan Pusat Data dan Informasi Pangan .....	10
<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b> .....	12
2.1.    Visi.....	12
2.2.    Misi .....	12
2.3.    Tujuan .....	13
2.4.    Sasaran .....	13
<b>ARAH, KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	15
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional.....	15
3.1.1.    Kebijakan Menjamin Ketersediaan Pangan .....	15
3.1.2.    Kebijakan Menjamin Keterjangkauan Pangan .....	15
3.1.3.    Kebijakan Menjamin Pemanfaatan Pangan.....	15
3.1.4.    Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi.....	16
3.2.    Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama .....	16
3.3.    Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Informasi Pangan	16
3.4.    Kerangka Regulasi.....	17
3.5.    Kerangka Kelembagaan .....	17
3.5.1.    Tugas dan Fungsi Organisasi .....	17
3.5.2.    Tata Hubungan Kerja.....	18

3.5.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia .....	18
<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>21</b>
4.1 Target Kinerja.....	21
4.2 Kerangka Pendanaan.....	23
<b>PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>25</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Analisis Kebutuhan Pegawai Pusdatin Pangan .....	18
Tabel 4. 1. Target Kinerja Sasaran Program Tahun 2025-2029.....	21
Tabel 4. 2. Target Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025-2029 .....	22
Tabel 4. 3. Kerangka Pendanaan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 – 2029 (dalam ribuan) .....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan .....	18
Gambar 3. 2. Komposisi Pegawai Lingkup Pusat Data dan Informasi Pangan .....	120
Gambar 4. 1. Pohon Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan .....	21

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN**  
**BADAN PANGAN NASIONAL**  
**NOMOR 504**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN**  
**BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025-2029**

# **RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025-2029**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Kondisi Umum**

##### **1.1.1. Teknologi Informasi Badan Pangan Nasional**

Sistem Ketahanan Pangan nasional telah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mencakup aspek strategis mulai dari cadangan pangan, distribusi, hingga sistem informasi. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, penyelenggaraan teknologi informasi di Badan Pangan Nasional juga wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada arah kebijakan percepatan transformasi digital.

Sebagai pedoman penyelenggaraan teknologi informasi guna mencakup pengaturan arah teknologi informasi Badan Pangan Nasional agar sesuai dengan arah kebijakan ketahanan pangan dan transformasi digital, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi dan membangun Sistem Informasi Pangan (SiPangan) sebagai *platform* penyelenggaraan transformasi digital di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Saat ini, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam menjaga ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional telah membangun aplikasi-aplikasi pendukung, yaitu:

1. Neraca Bahan Makanan;
2. Neraca Pangan Wilayah (Proyeksi Neraca Pangan);
3. Sistem Pergudangan;
4. Panel Harga;
5. Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (Sigap Nasional);
6. *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA);
7. Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG);
8. Stop Boros Pangan (SBP);
9. Portal Data Keamanan Pangan Segar (SIPSAT); dan
10. Sistem Informasi Pangan (SiPangan).

Aplikasi pangan yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional sudah mulai terintegrasi meski belum sepenuhnya. SiPangan menjadi cikal bakal penyelenggaraan sistem informasi pangan nasional terintegrasi yang mengintegrasikan data tiap aplikasi yang telah diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional menjadi sebuah ekosistem digital pangan yang komprehensif dan berorientasi pada pengguna.

Selain kemandirian dari segi kebijakan, Badan Pangan Nasional juga telah memiliki infrastruktur jaringan mandiri yang diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 531 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang telah disusun sesuai dengan pedoman manajemen keamanan serta standar teknis dan prosedur keamanan nasional yang berlaku.

Dari segi infrastruktur jaringan, Badan Pangan Nasional saat ini memiliki fasilitas *bandwidth* yang telah dilindungi oleh *Network Firewall Fortigate*. Dari

segi penyelenggaraan keamanan, tiap sistem di lingkungan Badan Pangan Nasional diselenggarakan menggunakan infrastruktur dari Pusat Data Nasional sehingga telah mendapatkan perlindungan dari *Web Application Firewall* (WAF) sebagai penyaring lalu lintas berbahaya dan mendapatkan pengawasan dari *Security Information and Event Management* (SIEM) yang bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola *log* keamanan untuk tiap aplikasi.

### **1.1.2. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik**

Transformasi digital secara langsung terhubung dengan 8 (delapan) asta cita yang dicanangkan Presiden terpilih 2025-2029. Transformasi digital dapat menjadi pemicu penyelenggaraan layanan publik dan tata kelola pemerintahan agar lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, transformasi digital juga mendorong integritas dan keamanan nasional yang berhubungan dengan keamanan data dan kesiapsiagaan pemerintah yang lebih cepat tanggap.

Untuk menghadapi dan mendorong transformasi digital, pola pikir digital menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan. Prinsip utama pembangunan digital adalah menghubungkan yang tidak terhubung atau *connecting the unconnected*, kemandirian, dan kedaulatan digital. Pemerintah saat ini tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah sebuah sistem yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan digital bagi instansi pemerintah. Atas dasar itu, pemerintah menetapkan SPBE melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

SPBE ini dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

1. tata kelola SPBE;
2. manajemen SPBE;
3. audit teknologi informasi dan komunikasi;
4. penyelenggara SPBE;
5. percepatan SPBE; dan
6. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Selain dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dasar pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Pusdatin Pangan) adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan SPBE.

Sebagai bentuk penyelenggaraan SPBE di lingkungan Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Badan Pangan Nasional yang memuat pengaturan tentang perencanaan, arsitektur SPBE, manajemen SPBE, koordinasi dan pengawasan, serta pemantauan penyelenggaraan SPBE.

Pengaturan tentang penyelenggaraan SPBE ini diturunkan ke dalam dokumen pedoman yang lebih detail dan teknis berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional dan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.

Arah kebijakan nasional periode 2025-2029, fokus penyelenggaraan SPBE bertransformasi dari sekadar pelaksanaan sistem menuju pendekatan yang

berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Meski ada perubahan, Badan Pangan Nasional telah memiliki modal penyelenggaraan SPBE yang cukup kuat dimana penilaian indeks SPBE Badan Pangan Nasional di tahun 2024 telah mendapatkan nilai 3,91 (tiga koma sembilan satu) dari 5 (lima) dengan predikat “Sangat Baik”.

### **1.1.3. Satu Data Indonesia**

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. SDI mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, serta kebijakan SDI ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional. Untuk mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan SDI harus dilakukan berdasarkan 4 (empat) prinsip SDI, meliputi:

1. data harus memenuhi standar data;
2. data harus memiliki metadata;
3. data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
4. data harus menggunakan kode referensi, dan/atau data induk.

Selain sinergi internal di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, upaya penguatan sinergi lintas instansi dihadirkan melalui forum SDI, baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum SDI merupakan wadah yang menampung gagasan dan pembahasan terkait penyelenggaraan SDI, serta penyelesaian permasalahan terkait data.

Sinergi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program pemerintah lebih tepat sasaran, berdampak, dan bermanfaat untuk masyarakat.

Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan SDI adalah peran penting Pembina Data yang melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI kepada Walidata serta dalam hal menetapkan standar data dan metadata.

Penetapan Walidata perlu dilakukan baik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Walidata berperan memastikan setiap data yang dibagikan telah melalui proses verifikasi dan memenuhi prinsip-prinsip SDI. Peran Walidata menjadi kunci dalam menjamin bahwa data yang disebarluaskan telah memenuhi kaidah interoperabilitas, sehingga dapat dengan mudah diintegrasikan, dimanfaatkan bersama, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

### **1.1.4. Satu Data Pangan**

Dalam rangka implementasi SDI, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan dan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 1435/DS.02.02/A/06/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Pangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional tersebut bahwa Pusdatin Pangan ditetapkan sebagai Walidata, sedangkan Produsen Data adalah unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Sebagai Walidata, Pusdatin Pangan mempunyai tugas membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data serta dalam hal penyebarluasan data.

Penyebarluasan data pangan dilakukan melalui Portal Data Pangan ([data.badanpangan.go.id](http://data.badanpangan.go.id)) yang sudah terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia ([data.go.id](http://data.go.id)) sehingga menjamin interoperabilitas dan keterpaduan data pangan secara nasional.

Satu Data Pangan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta pengambilan kebijakan yang efektif di bidang pangan. Agar pemanfaatan data tersebut optimal, setiap data pangan wajib memenuhi 4 (empat) prinsip SDI.

Sejalan dengan hal tersebut, Pusdatin Pangan sedang mengembangkan SiPangan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi, dimana untuk tingkat Pusat diselenggarakan oleh Pusdatin Pangan Badan Pangan Nasional.

Pengembangan SiPangan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi *Big Data*, *Machine Learning* (ML), dan *Artificial Intelligence* (AI). Pemanfaatan ML dan AI dapat membantu sistem dalam hal melakukan analisis prediksi, mendekripsi tren dan anomali data, serta menyediakan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan berbasis bukti melalui model analitik.

Pengembangan SiPangan membutuhkan infrastruktur meliputi *staging* yang meliputi proses *Extract*, *Transform*, *Load* (ETL) dari berbagai jenis *Application Programming Interface* (API), metode penyaluran data (*data pipelining*), pengaturan basis data untuk penyimpanan data yang dapat dimanfaatkan (*data warehousing*), serta platform untuk visualisasi (*dashboard*).

Dengan penerapan teknologi tersebut, diharapkan SiPangan tidak hanya berfungsi sebagai repositori data, tetapi juga sebagai alat analisis strategis dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data serta memperkuat tata kelola data pangan nasional, meningkatkan transparansi dan akurasi informasi, serta mewujudkan kebijakan pangan nasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Kondisi lingkungan strategis Badan Pangan Nasional dapat diidentifikasi sebagai potensi serta permasalahan dalam pengelolaan data dan informasi pangan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra Pusdatin Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029. Berikut adalah penjelasan terkait 2 (dua) hal tersebut.

### **1.2.1. Potensi Pusat Data dan Informasi Pangan**

Perkembangan kebijakan nasional di bidang teknologi informasi dan tata kelola data memberikan peluang besar bagi Pusdatin Pangan untuk memperkuat perannya sebagai motor penggerak transformasi digital di lingkungan Badan Pangan Nasional. Potensi tersebut meliputi aspek kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kolaborasi lintas sektor yang dapat menjadi modal utama dalam mempercepat pelaksanaan SPBE dan Satu Data Pangan Nasional.

Pusdatin Pangan tetap menjalankan tugas, fungsi, dan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Sebagai unit kerja yang berperan sebagai penggerak transformasi digital, Pusdatin Pangan saat ini memiliki ruang gerak yang semakin luas. Hal ini didukung oleh kemandirian sistem jaringan informasi yang telah dilengkapi dengan keamanan yang andal serta dukungan cadangan data yang menjamin penyimpanan data.

Aplikasi yang dikelola juga telah menerapkan prinsip interoperabilitas, baik antar-aplikasi internal maupun dengan sistem di kementerian/lembaga lain. Selain itu, berbagai regulasi, pedoman, dan standar operasional prosedur (SOP) terkait pengelolaan data dan informasi pangan telah disusun dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat dinilai sebagai potensi karena pelaksanaan tata kelola dapat dilakukan dengan lebih optimal mengingat transformasi digital saat ini merupakan salah satu hal utama dalam era reformasi birokrasi. Adapun potensi yang mendukung transformasi digital tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. kebijakan transformasi digital yang telah ada menjadi landasan kokoh untuk menyelaraskan arah pembangunan periode 2025-2029 dengan fokus pada dampak bagi pengguna;
2. tata kelola pengembangan aplikasi yang terkoordinasi dengan *clearance* Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) berpotensi untuk distandarisasi dan ditingkatkan dari pelaksanaan yang *ad-hoc* menuju proses yang lebih terstruktur;
3. kebijakan manajemen SPBE yang komprehensif (risiko, aset, layanan, dan perubahan) berpotensi menjadi dasar yang kuat untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan sistem di periode mendatang;
4. pedoman audit TIK yang telah ada berpotensi untuk menjadi acuan tetap dalam menjalankan pengawasan yang konsisten dan berkualitas selama periode 2025-2029;
5. pengelolaan infrastruktur yang mandiri berpotensi besar untuk mendukung integrasi sistem, pertukaran data yang lancar, dan peningkatan mutu layanan digital secara optimal;
6. penerapan kebijakan keamanan yang didukung perangkat canggih (seperti *FortiGate*, *WAF*, *SIEM*) berpotensi signifikan dalam meningkatkan ketahanan sistem dan tata kelola keamanan informasi secara menyeluruh;
7. standarisasi format dan kode referensi komoditas pangan berpotensi meminimalisir duplikasi, menjamin konsistensi data, dan menjadi fondasi untuk integrasi serta interoperabilitas data yang andal;
8. kemampuan interoperabilitas sistem dengan standar yang sama berpotensi untuk diperluas guna mendukung pertukaran data yang mulus dan otomatis antar lebih banyak instansi;
9. potensi optimalisasi pemanfaatan data lintas instansi sangat besar untuk mendorong terobosan inovasi kebijakan berbasis data dengan memanfaatkan AI, *machine learning*, dan *big data*;
10. kemitraan riset data dengan akademisi berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan inovasi berbasis data, didukung oleh adanya tambahan anggaran untuk kolaborasi; dan
11. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Statistik dan Spasial melalui pelatihan dan *transfer knowledge* berpotensi untuk terus ditingkatkan guna membangun kapasitas analisis data yang lebih kuat dan berkelanjutan.

### **1.2.2. Permasalahan Pusat Data dan Informasi Pangan**

Permasalahan bisa dilihat dari kesiapan sumber daya manusia, keakuratan data, sistem keamanan siber, infrastruktur jaringan, tata kelola teknologi digital, dan anggaran. Selain itu, Pusdatin Pangan juga menghadapi masalah dari segi kesiapan data. Penelaahan data dan kurangnya sumber data yang harus diakuisisi ke SiPangan menyebabkan sistem pangan yang dibangun belum sempurna. Rincian permasalahan yang dihadapi oleh Pusdatin Pangan dalam memberikan layanan data dan informasi pangan adalah sebagai berikut:

1. belum tersedianya anggaran yang memadai untuk peningkatan SDM khususnya bidang TI;

2. belum optimalnya implementasi manajemen SPBE sehingga mengurangi efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan SPBE;
3. kurangnya SDM TI bidang keamanan dan jaringan komputer sehingga mempengaruhi kecepatan respon dan efektivitas penanganan gangguan serta operasional teknologi;
4. belum tersedianya SDM bidang geospasial untuk keperluan pengelolaan data dan informasi berbasis peta digital;
5. belum dimilikinya infrastruktur pendukung jaringan komputer secara mandiri terutama pengelolaan *server* layanan data dan informasi;
6. kurangnya kesadaran terhadap keamanan data dan informasi;
7. belum optimalnya penggunaan data dan informasi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di bidang pangan;
8. belum teridentifikasinya seluruh variabel data yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta ketiadaan data inti pada kementerian/lembaga pemangku kewenangan untuk mendukung implementasi Satu Data Pangan; dan
9. belum konsistennya tingkat kedalaman dan kelengkapan data *across different governance levels* menyulitkan Pusdatin Pangan dalam memenuhi kebutuhan data yang komprehensif dan akurat.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 telah mengakomodir program presiden dan telah menetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional perlu menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

#### **2.1. Visi**

Visi Badan Pangan Nasional yaitu:

**"Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

Sekretariat Utama berperan mendukung sepenuhnya upaya pencapaian visi tersebut. Dalam rangka mendukung dan menyelaraskan visi Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Badan Pangan Nasional, maka visi Pusdatin Pangan Tahun 2025 - 2029, yaitu:

**"Menjadi pusat data dan informasi pangan yang terpercaya untuk mendukung program sistem pangan nasional."**

Makna Visi:

1. Tata kelola (*Governance*) adalah kerangka aturan, kebijakan, standar, dan proses yang memastikan seluruh inisiatif digital berjalan tertib, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis.
2. Pemerintah digital (*Digital Government*) paradigma baru dimana layanan dan kebijakan pemerintah dirancang dengan *mindset digital-first*, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik.
3. Sistem pangan nasional rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai dari menanam, memanen, menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi manusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
4. Sistem informasi pangan terintegrasi adalah sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan terintegrasi.

#### **2.2. Misi**

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi. Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan;
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
6. Menyelenggarakan bantuan pangan;
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;

8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

Sedangkan misi Sekretariat Utama difokuskan untuk mendukung misi ke-9 (sembilan) Badan Pangan Nasional, yaitu “Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.” Dalam rangka mendukung pelaksanaan serta pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama, maka Pusdatin Pangan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem informasi pangan terintegrasi yang bermanfaat untuk *stakeholders* pangan;
2. Membangun tata kelola sistem informasi pangan terintegrasi sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital nasional;
3. Menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, mudah diakses, dan aman; dan
4. Mendorong pemanfaatan data dan informasi dalam perumusan kebijakan di bidang pangan.

### **2.3. Tujuan**

Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 adalah memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan yang diindikasikan melalui:

1. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan
2. Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen).

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat Utama berperan memperkuat aspek tata kelola internal dan koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, tujuan Sekretariat Utama Tahun 2025–2029 adalah memperkuat tata kelola kebutuhan pangan, khususnya untuk mendukung indikator kinerja tujuan rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik.

Sehingga untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama, maka Pusdatin Pangan menetapkan tujuan:

1. meningkatkan kualitas tata kelola TIK, data, dan informasi untuk mendukung sistem informasi pangan terintegrasi;
2. menjamin kualitas, akurasi dan ketersediaan data, dan informasi pangan sesuai kaidah SDI dan satu data pangan; dan
3. meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pangan terintegrasi yang berorientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) pangan.

### **2.4. Sasaran**

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai Badan Pangan Nasional dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. SS1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Pangan Bergejolak;
2. SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES);
3. SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3: Skor PPH Konsumsi;

4. SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4: Indeks Keamanan Pangan Segar; dan
5. SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Sekretariat Utama difokuskan untuk berkontribusi terhadap pencapaian SS ke-5 Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama, maka Pusdatin Pangan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. tersedianya layanan sistem informasi pangan terintegrasi yang berorientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) pangan sebagai *user*;
2. tersedianya tata kelola data yang mendukung penyelenggaraan data sesuai standar SDI dan satu data pangan;
3. tersedianya tata kelola transformasi digital yang mendukung penyelenggaraan teknologi informasi dan digitalisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
4. meningkatnya kualitas penyelenggaraan data sesuai tata kelola data dan arah pembangunan nasional; dan
5. meningkatnya kualitas penyelenggaraan transformasi digital sesuai dengan tata kelola transformasi digital dan arah pembangunan nasional.

### **BAB III**

### **ARAH, KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah Kebijakan dan Strategi Pusdatin Pangan Tahun 2025–2029 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, dan hasil evaluasi capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran. Formulasi arah kebijakan, strategi, dan kegiatan juga mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Pusdatin Pangan, sehingga arah kebijakan, strategi, dan kegiatan dapat disusun secara realistik dalam menjawab kebutuhan, tantangan, dan permasalahan di lingkungan Pusdatin Pangan maupun Badan Pangan Nasional.

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, arah kebijakan Badan Pangan Nasional diperkuat melalui transformasi sistem pangan yang mengutamakan keunggulan komparatif wilayah sehingga membentuk ekosistem pangan yang lebih berimbang antara sisi produksi dan konsumsi. Arah kebijakan Badan Pangan Nasional ini dituangkan melalui 4 (empat) *Critical Success Factor* (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional. CSF ini merupakan variabel kunci yang harus tercapai untuk mewujudkan tujuan Badan Pangan Nasional yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata kelola birokrasi. Keempat aspek kunci ini dituangkan menjadi kebijakan sebagai berikut:

##### **3.1.1. Kebijakan Menjamin Ketersediaan Pangan**

Kebijakan dilakukan melalui SS 1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, dengan strategi:

1. meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
2. pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. penguatan cadangan pangan nasional;
4. pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
5. menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan
6. pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.

##### **3.1.2. Kebijakan Menjamin Keterjangkauan Pangan**

Kebijakan dilakukan melalui SS2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:

1. perluasan akses informasi kerawanan pangan;
2. mitigasi potensi krisis pangan;
3. penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan;
4. penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi; dan
5. penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.

##### **3.1.3. Kebijakan Menjamin Pemanfaatan Pangan**

Kebijakan dilakukan melalui SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:

1. penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA;
3. mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal;
4. penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal; dan
5. penguatan data situasi konsumsi pangan.

SS4: Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:

1. penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar;
2. penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar;
3. penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
4. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di *pre market* dan *post market*; dan
5. penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan.

### **3.1.4. Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi**

Kebijakan dilakukan melalui SS5: Mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi:

1. pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
2. penguatan sistem pengawasan internal;
3. penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
4. pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel;
5. penataan organisasi dan penguatan kelembagaan; dan
6. penataan manajemen sumber daya manusia aparatur.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama**

Arah kebijakan Sekretariat Utama difokuskan pada upaya untuk memperkuat tata kelola birokrasi. Sebagai salah satu dari 4 (empat) CSF dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, penguatan tata kelola birokrasi (SS5) menjadi elemen kunci dalam mendukung pencapaian tujuan strategis kelembagaan. Sekretariat Utama, sebagai unit yang menjalankan fungsi manajerial dan koordinatif, berperan penting dalam mewujudkan tata kelola birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi. Kebijakan tersebut dilakukan melalui upaya untuk mewujudkan Badan Pangan Nasional yang andal yang dilakukan melalui strategi:

1. pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
2. penguatan sistem pengawasan internal;
3. penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
4. pengelolaan aset dan barang milik negara yang tertib dan akuntabel;
5. penataan organisasi dan penguatan kelembagaan; dan
6. penataan manajemen sumber daya manusia aparatur.

### **3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Informasi Pangan**

Arah Kebijakan Pusdatin Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029 mengacu pada sasaran strategis Badan Pangan Nasional khususnya pada SS5 yaitu mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal dengan strategi “Penguatan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan”. Adapun untuk mewujudkan penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan, Pusdatin Pangan mempunyai strategi sebagai berikut:

1. pengalokasian anggaran untuk infrastruktur TI dan peningkatan sumber daya manusia bidang TI;
2. penambahan sumber daya manusia TI bidang keamanan dan jaringan komputer serta bidang geospasial diikuti dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai;
3. membuat perencanaan yang terstruktur untuk implementasi manajemen SPBE;
4. edukasi dan sosialisasi pentingnya menjaga keamanan data dan informasi;
5. mendorong pengambilan kebijakan di bidang pangan berbasis data dan informasi yang akurat; dan
6. kajian penyesuaian variabel data pangan termasuk tingkat kedalaman dan kelengkapan data sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Arah kebijakan dan strategi diatas akan dituangkan dalam kegiatan Pusdatin Pangan yang disusun sesuai dengan Renstra Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, serta Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Pusdatin Pangan, dengan 2 (dua) Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO) yang berada di bawah program dengan nomenklatur Dukungan Manajemen, yaitu:

1. Data dan Informasi Publik, dengan RO Layanan Data dan Informasi Pangan; dan
2. Sistem Informasi Pemerintahan, dengan RO Sistem Informasi Pangan dan Gizi.

### **3.4. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Renstra Pusdatin Pangan. Pengembangan regulasi dapat berupa penyesuaian regulasi atau kebijakan yang sudah ada ataupun pembuatan regulasi atau kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran. Regulasi atau kebijakan sebagai payung hukum pelaksanaan Renstra Pusdatin Pangan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional; dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

### **3.5. Kerangka Kelembagaan**

#### **3.5.1. Tugas dan Fungsi Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Pusdatin Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan

dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdatin Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan tata kelola data dan informasi pangan;
2. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data;
3. pelaksanaan pengembangan pengoperasian, dan pemeliharaan sistem informasi pangan, sistem pelayanan elektronik, dan sistem informasi Badan Pangan Nasional;
4. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi;
5. penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha Pusdatin Pangan.

### 3.5.2. Tata Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdatin Pangan dibantu Sub Bagian Tata Usaha dan pegawai dengan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Pusdatin Pangan terlihat pada gambar 3.1



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan

### 3.5.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan Pusdatin Pangan. Pada tahun 2025, Pusdatin Pangan menyusun analisis kebutuhan SDM sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Analisis Kebutuhan Pegawai Pusdatin Pangan


No	Nama Jabatan	Kebutuhan		Bezetting		Lebih/Kurang	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
	Jumlah Seluruhnya	60		22	12	-38	-2
	JPT Pratama						
1	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan	1		1		0	
	Jabatan Administrasi						
1	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan	1		1		0	
	Jabatan Fungsional						
1	Pranata Komputer						
	Pranata Komputer Ahli Madya	3	0	0	0	-3	0
	Pranata Komputer Ahli Muda	6	0	0	0	-6	0
	Pranata Komputer Ahli Pertama	10	5	10	4	0	-1

2	Statistisi					
	Statistisi Ahli Madya	5	0	1	0	-4
	Statistisi Ahli Muda	4	1	0	0	-4
	Statistisi Ahli Pertama	6	5	6	5	0
3	Arsiparis					
	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0	0	-1
	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0	0	-1
	Arsiparis Terampil	1	0	1	0	0
4	Analisis Ketahanan Pangan					
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	1	0	0	0	-1
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1	0	0	0	-1
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1	0	0	0	-1
5	Sandiman					
	Sandiman Ahli Muda	2	0	0	0	-2
	Sandiman Ahli Pertama	4	0	0	0	-4
6	Manggala Informatika					
	Manggala Informatika Ahli Madya	1	0	0	0	-1
	Manggala Informatika Ahli Muda	2	0	0	0	-2
	Manggala Informatika Ahli Madya	3	0	0	0	-3
7	Surveyor Pemetaan					
	Surveyor Madya	1	0	0	0	-1
	Surveyor Muda	1	0	0	0	-1
	Surveyor pertama	2	0	0	0	-2
	Jabatan Pelaksana					
1	Penelaahan Teknis Kebijakan	2	0	2	0	0
2	Penata Layanan Operasional	0	1	0	1	0
3	Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	1	0
4	Operator Layanan Operasional (Driver di Biro KPU)	0	1	0	1	0

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdatin Pangan didukung oleh 34 (tiga puluh empat) pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

1. pegawai dengan status Aparatur Negeri Sipil (ASN) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 1 (satu) orang. Pejabat Struktural sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Statistisi sebanyak 12 (dua belas) orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer sebanyak 14 (empat belas) orang, Pejabat Fungsional Arsiparis 1 (satu) orang, dan Pejabat Fungsional Umum 2 (dua) orang.
2. pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 3 (tiga) orang.

Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian terlihat pada gambar 3.2



Gambar 3. 2. Komposisi Pegawai Lingkup Pusat Data dan Informasi Pangan

Apabila dilihat dari latar belakang Pendidikan, SDM Pusdatin Pangan terdiri dari:

1. Sarjana Strata 3 (S3) sebanyak 1 (satu) orang;
2. Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 25 (dua puluh empat) orang;
4. Diploma 4 (D4) sebanyak 2 (dua) orang;
5. Diploma 3 (D3) sebanyak 2 (dua) orang; dan
6. SMA/Sederajat sebanyak 1 (satu) orang.


## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Pembahasan mengenai target kinerja Pusdatin Pangan difokuskan pada capaian dan arah pengembangan tugas dan fungsi utama Pusdatin Pangan dalam mendukung kebijakan pangan nasional berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan. Target kinerja ini mencerminkan komitmen Pusdatin Pangan untuk memperkuat sistem informasi pangan nasional yang mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang ketahanan pangan.

Penyusunan target kinerja Pusdatin Pangan didasarkan pada upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional, khususnya dalam aspek penguatan tata kelola birokrasi sebagai salah satu *Critical Success Factor* (CSF). Sebagai unit kerja mandiri, Pusdatin Pangan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, melalui koordinasi Sekretaris Utama sehingga penyusunan target kinerja juga diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan Sekretariat Utama. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis dicasading langsung menjadi sasaran program dan diturunkan ke sasaran kegiatan sebagaimana terlihat pada pohon kinerja pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1. Pohon Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan

Di level program, Pusdatin Pangan mendukung Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran, Indikator, dan Target di level program yang bersesuaian dengan Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029 tercantum pada tabel 4.1:

Tabel 4. 1. Target Kinerja Sasaran Program Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	77	81	82	83

Di level kegiatan, Pusdatin Pangan melaksanakan 2 (dua) sasaran kegiatan yang dicerminkan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 4.2:

**Tabel 4. 2. Target Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	1 Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	100	100	100	100	100
		2 Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pertama yaitu rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital merupakan capaian transformasi digital di lingkungan Badan Pangan Nasional dibagi dengan target nasional, yang tercermin pada Rincian *Output* (RO) Data dan Informasi Pangan sedangkan IKSK kedua yaitu rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral merupakan capaian tingkat kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral dibagi dengan target nasional, yang tercermin pada RO Sistem Informasi Pangan dan Gizi.

#### **4.2 Kerangka Pendanaan**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Pusdatin Pangan, setiap tahunnya Pusdatin Pangan merencanakan pendanaan Rupiah Murni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan Pusdatin Pangan selama 5 (lima) tahun ke depan terlihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4. 3. Kerangka Pendanaan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 – 2029 (dalam ribuan)**

No	RO	2025	2026	2027	2028	2029
1	Data dan Informasi Pangan	3.669.863	2.708.060	7.000.000	10.000.000	13.000.000
2	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000	1.024.500	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Total		4.169.863	3.732.500	9.000.000	13.000.000	17.000.000

## BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan langkah operasional dalam mewujudkan tata kelola data dan informasi pangan yang terpadu, akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibagipakaikan.

Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unsur di lingkungan Pusdatin Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, serta selaras dengan visi dan misi Badan Pangan Nasional.

Pelaksanaan rencana strategis ini menuntut komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, termasuk kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat. Dengan dukungan bersama, sistem data dan informasi pangan nasional dapat berkembang menjadi fondasi yang kuat bagi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis di bidang pangan.

Rencana strategis Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029 ini akan mendorong kinerja organisasi semakin meningkat. Pusdatin Pangan bertekad untuk meningkatkan dan memperkuat inovasi teknologi informasi, serta mengoptimalkan layanan data dan informasi yang berkualitas, sehingga Pusdatin Pangan menjadi pendukung Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang tangguh, mandiri, dan berdaulat demi kesejahteraan rakyat.

## LAMPIRAN

### Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025-2029

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		Target					Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah)					Unit Organisasi
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Badan Pangan Nasional														
SS 5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal														
IKSS 5	Nilai RB	Indeks	na	66,89	73	81	82	83	85						Badan Pangan Nasional
	Program: Dukungan Manajemen														
SP 7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegrasi Tinggi														
IKSP 10	Nilai SAKIP	Nilai	na	60,11	65	77	81	82	83						Sekretaris Utama
IKSP 11	Opini BPK	Predikat	na	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
SK18	Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan														
IKSK 27	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	na	na	100	100	100	100	100						Pusat Data dan Informasi Pangan
IKSP 28	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	na	na	100	100	100	100	100						



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY



**LAYANAN PRIMA**  
DATA DAN INFORMASI PANGAN

**RENCANA STRATEGIS  
PUSAT DATA DAN INFORMASI  
PANGAN  
TAHUN 2025-2029**